



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA MAKASSAR

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL/PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL NI'MATULLAH  
KECAMATAN TAMALATE, KOTA MAKASSAR

NOMOR : 106 TAHUN 2007

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA MAKASSAR :


- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Yayasan Lembaga Karya Etis Bangsa Kelurahan Pa'baeng-baeng Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Nomor : 29/LEKSA/RA/XII/2006 Tanggal, 8 Pebruari 2007.
- Menimbang : 1. Bahwa Pimpinan Yayasan Lmbaga Karya Etis Bangsa yang akan mendirikan **Raudhatul Athfal Ni'matullah Kec. Tamalate**, telah memenuhi syarat yang berlaku, berdasarkan hasil peninjauan/perefikasi yang telah dilaksanakan oleh Kasih Mapenda pada tanggal, 21 Pebruari 2007.
2. Bahwa berhubung hal tersebut pada poin (1) diatas, dipandang perlu memberi Izin Operasional.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan luar Sekolah
3. Keputusan Menteri Agama RI No.367/1993 Bab II, Pasal 3 ayat 1 tujuan Pendidikan Raudhatul Athfal.
4. Peraturan Pemerintah RI No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA MAKASSAR TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPRASIONAL/PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL NI'MATULLAH KECAMATAN TAMALAT, KOTA MAKASSAR**
- PERTAMA : Memberikan persetujuan izin operasional **RA NI'MATULLAH** untuk menyelenggrakan pendidikan sesuai persyaratan yang ditetapkan.
- KEDUA : Apabila penyelenggaraan pendidikan tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya
- KETIGA : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Makassar  
Pada tanggal : 21 Maret 2007

Kepala,



**Drs. H. ABD. RAHIM MAS P. SANJATA, M. Ag**  
NIP. 150255459

**Tembusan :**

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
2. Sekertaris Jenderal Departemen Agama
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sul-Sel
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar